

BAB III

PROSES PENYUSUNAN REPETADA TAHUN 2005

Repetada yang merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan juga menjadi dasar bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing, memuat 3 (tiga) substansi pokok, (1) Kebijakan Umum APBD, (2) Prioritas APBD dan (3) Plafon APBD. Masing-masing substansi tersebut memuat rincian dan proses penyusunan yang akan diuraikan dalam bahasan berikut. Proses penyusunan ketiga substansi pokok tersebut mengacu pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) DKI Jakarta Tahun 2002-2007.

A. Kebijakan Umum APBD

Muatan pertama dari Repetada tahun 2005 yaitu Kebijakan Umum APBD disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam menetapkan dan mengelola APBD DKI Jakarta 2005. Secara umum kebijakan umum APBD ini memuat arah kebijakan, sasaran dan komitmen dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan secara luas dan APBD secara lebih khusus. Selanjutnya, secara lebih rinci kebijakan umum APBD ini juga menguraikan kebijakan-kebijakan lain yang merupakan bagian dari keseluruhan proses penyusunan Repetada yaitu (1) kebijakan pendapatan daerah, (2) kebijakan belanja daerah dan (3) kebijakan pembiayaan daerah. Penjelasan dan uraian lebih lengkap dari masing-masing kebijakan tersebut tertuang dalam bab-bab selanjutnya.

Di dalam penyusunan kebijakan umum ini, tentu memerlukan suatu proses dimana dalam proses tersebut mencakup berbagai kegiatan diskusi dan analisa sehingga dapat dihasilkan suatu kebijakan umum yang tepat dan dapat digunakan. Proses penyusunan kebijakan umum ini berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) DKI Jakarta Tahun 2002-2007 yang merupakan suatu rencana strategik dan bertahap dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan pedoman bagi pembangunan setiap tahunnya.

Tahap selanjutnya, dari Renstrada tersebut diambil kebijakan-kebijakan yang ada yang kemudian disesuaikan dengan kondisi dan potensi DKI Jakarta tahun 2005. Disisi lain, dalam proses penyusunan kebijakan umum ini juga melibatkan pihak legislatif sebagai wakil dari rakyat DKI Jakarta dengan mengakomodir Pokok-Pokok Pikiran DPRD DKI Jakarta. Dari keseluruhan proses tersebut, maka dapat dihasilkan Kebijakan Umum APBD 2005.

B. Prioritas APBD

Di dalam Repetada tahun 2005 ini, substansi pokok yang kedua adalah prioritas APBD, dimana prioritas ini meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu (1) Program prioritas dan indikator dan (2) Kegiatan prioritas dan indikator kinerja. Dengan tersusunnya Program dan Kegiatan prioritas tahun 2005, maka setiap unit kerja memiliki pedoman dan acuan yang harus mereka laksanakan dalam tahun 2005 ini dan target yang harus dicapai pada akhir tahun yang tertuang dalam indikator kinerja.

Seperti halnya di dalam penyusunan kebijakan umum, di dalam menentukan program dan kegiatan prioritas serta indikator kinerja memerlukan proses dan waktu penyusunan yang tidak sedikit. Di dalam menentukan kegiatan prioritas ini melalui beberapa tahap.

Tahap pertama adalah mengacu pada indikator program Renstrada 2002-2007. Pada tahap pertama dilakukan pemilihan indikator program renstrada yang dapat diukur dan dapat dicapai pada tahun 2005. Dari 429 indikator Renstrada yang ada terpilih sebanyak 198 indikator.

Tahap selanjutnya, dari hasil pemilihan indikator program tersebut disusun kegiatan prioritas dan indikator kinerja hasil kajian bidang-bidang di Bapeda yang sesuai dengan indikator program Renstrada. Proses ini melibatkan seluruh bidang yang ada di Bapeda yang menangani delapan bidang pembangunan Repetada.

Setelah kegiatan prioritas dan indikator kinerja berhasil disusun maka selanjutnya dilakukan konfirmasi hasil kajian bidang tersebut kepada unit kerja.

Dalam tahap ini, setiap unit kerja, dengan melibatkan setiap Dinas, Sudin hingga tingkat wilayah yang berkepentingan terhadap kegiatan-kegiatan pada bidang-bidang yang menjadi kewenangannya, mengkaji kembali kegiatan prioritas yang telah disusun serta memberi masukan atau usulan jika ada kegiatan prioritas lain yang perlu dilaksanakan.

Dari tiga tahap kegiatan tersebut, diperoleh suatu hasil rumusan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang merupakan gabungan dari hasil kajian bidang-bidang di Bapeda dengan hasil konfirmasi unit.

Tahap selanjutnya adalah mengikutsertakan/mengakomodir masukan/usulan dari para pakar/asosiasi profesi dan LSM sesuai bidang keahliannya melalui diskusi panel. Sejalan dengan kegiatan tersebut pihak legislatif juga memberikan masukan/saran terhadap kegiatan prioritas tahun 2005, melalui pokok-pokok pikiran DPRD. Dari dua kegiatan tersebut selanjutnya dikaji kembali sehingga dapat menghasilkan kegiatan prioritas setiap bidang pembangunan beserta indikator kinerjanya yang sudah final. Dengan tersusunnya program prioritas dan indikator kinerja maka unit-unit kerja dapat melaksanakan kegiatan dengan baik dan dapat dievaluasi hasilnya pada akhir tahun.

C. Plafon APBD

Substansi pokok ketiga dalam repetada yaitu plafon APBD tahun 2005, merupakan uraian rinci mengenai proses penyusunan APBD hingga dihasilkannya APBD tahun 2005. Plafon APBD ini mencakup rincian mengenai plafon pendapatan daerah, plafon belanja daerah, dan plafon pembiayaan daerah.

Dalam proses penyusunan ini melibatkan beberapa instansi dan lembaga penelitian terutama dalam hal menentukan plafon pendapatan daerah. Dalam proses penyusunan plafon pendapatan daerah, Bapeda dibantu oleh Lembaga Penelitian FE-UI dan Badan Pusat Statistik untuk melakukan kajian dan analisis makro di dalam memperkirakan pendapatan daerah. Di pihak lain, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) juga melakukan hal yang sama, namun dalam skala mikro. Dari ketiga hasil kajian tersebut, kemudian diambil suatu keputusan

dalam memperkirakan besarnya plafon pendapatan daerah, sehingga dihasilkan satu keluaran.

Sementara itu dalam proses penyusunan plafon belanja daerah, tahapan yang dilakukan lebih banyak dan memerlukan perhatian yang teliti. Pada tahap pertama, dilakukan identifikasi dan kajian untuk program-program kegiatan yang merupakan *top priority (dedicated program)* tahun 2005. Dari tahapan ini dihasilkan beberapa program top priority antara lain banjir kanal timur, bus way, PPMK. Setelah menentukan program top priority tersebut, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen yang termasuk di dalam belanja tetap (*fixed cost*). Tahapan ini juga dikatakan sebagai tahapan dalam menentukan belanja minimum yang diperlukan sehingga kegiatan kantor tetap dapat dilakukan. Setelah dua jenis belanja tersebut diidentifikasi, selanjutnya adalah mengidentifikasi, plafon belanja daerah untuk belanja tak terduga dan belanja transfer. Keempat komponen belanja daerah telah ditentukan, maka terakhir adalah mengidentifikasi plafon belanja tidak tetap (*variable cost*). Setelah semua belanja daerah teridentifikasi, maka diambil suatu keputusan sehingga dihasilkan suatu plafon belanja daerah untuk masing-masing jenis belanja tersebut dengan mempertimbangkan plafon belanja daerah dan plafon pembiayaan.

Bagian plafon yang ketiga yaitu plafon pembiayaan daerah, strukturnya tidak jauh berbeda dibanding tahun lalu. Dua komponen utama dalam menentukan plafon pembiayaan daerah adalah sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dalam mengidentifikasi dan menentukan penerimaan, langkah pertama adalah memperkirakan sisa lebih anggaran tahun lalu yang dapat berasal dari (1) pelampauan pendapatan dan (2) penyerapan belanja. Kemungkinan kedua adalah transfer dari dana cadangan daerah yang ditentukan melalui kebijakan. Setelah sisi penerimaan ditetapkan maka selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen pengeluaran dimana dalam tahun 2005 ini, terdiri dari penyertaan modal pemerintah dan pembayaran hutang pokok. Apabila masing-masing rincian dari kedua komponen pembiayaan tersebut telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan, sehingga dihasilkan suatu plafon pembiayaan daerah.